



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AZIZ KURNIAWAN alias AZIZ;**
Tempat lahir : **Pengambangan;**
Umur/tanggal lahir : **20 tahun / 16 Mei 1996;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Dusun Kelapa Balian Desa Pengambangan
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Nelayan;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan 4 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan 13 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan 23 Januari 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 16 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 17 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 6/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIZ KURNIAWAN alias AZIZ terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZIZ KURNIAWAN alias AZIZ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S3 Mini warna Hitam.
- 1 (satu) buah HP CROSS Type V1 warna Hitam.
- Uang Tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dompot warna Ungu Merk MK
- 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUGENG HARIYANTO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AZIZ KURNIAWAN alias AZIZ, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2016 dan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 24.00 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Agustus dan bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Banjar Kelapa Balian Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tepatnya di rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengambil barang sesuatu yaitu Uang Tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S III Mini GT I8 190 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Cross Type V1 warna Hitam, 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda dan Uang Tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban SUGENG HARIYANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 02.00 wita terdakwa masuk ke rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO melalui pintu depan sebelah timur yang tidak terkunci hanya di ganjal pakai sapu dan setelah terdakwa dorong pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah langsung menuju ke kamar sebelah Barat kemudian terdakwa mengambil uang yang berada di laci almari pakaian sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memasukkan uang tersebut kedalam saku celana yang dikenakan terdakwa serta segera meninggalkan rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO dengan membawa uang tersebut ;

Bahwa selanjutnya selang 4 (empat) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wita juga dengan cara yang sama terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO dan langsung menuju ruang keluarga kemudian pada saat melihat uang yang berada diatas kulkas yaitu sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan langsung dimasukkan kedalam saku celana yang dikenakan terdakwa selanjutnya terdakwa segera meninggalkan rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO dengan membawa uang tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 12.00 Wita yaitu ketika terdakwa keluar dari rumah dan menuju warung yang ada di dermaga kemudian sekitar jam 23.20 wita terdakwa berjalan kaki dari dermaga dengan tujuan hendak balik ke rumah terdakwa akan tetapi sesampainya di depan rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang dirumah tersebut dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa langsung masuk ke rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO melalui pintu depan sebelah timur yang tidak terkunci hanya di ganjal pakai sapu dan setelah terdakwa dorong pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah langsung menuju ruang tamu dan diatas kulkas terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung type S III mini GT I8 190 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Cross type V1 warna hitam kemudian terdakwa masuk ke kamar tidur sebelah barat dan mengambil tunai sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ada di dompet wanita merk MK warna ungu pada laci lemari dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO menuju ke kamar mandi yang ada di sebelah timur rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO kemudian mengambil 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



putih milik saksi korban SUGENG HARIYANTO dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil baju setelah itu terdakwa mampir ke warung yang ada di dermaga untuk membeli rokok dengan menggunakan uang yang diperoleh di rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO yaitu sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga uang tersebut hanya bersisa Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa tidur di rumah teman terdakwa yang bernama FANI (nama panggilan) dengan tetap mengantongi barang-barang tersebut dan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 06.00 wita terdakwa dibangunkan oleh saksi NUR LIYANA (istri saksi korban SUGENG HARIYANTO) sembari menanyakan barang-barang yang telah terdakwa ambil di rumah saksi dan saat itu terdakwa langsung bangun dan menyerahkan barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut kepada saksi NUR LIYANA selanjutnya setelah menerima barang-barang tersebut dari terdakwa saksi NUR LIYANA langsung pulang dan mengabarkan hal tersebut serta menyerahkan barang-barang yang diserahkan oleh terdakwa kepada suami saksi yaitu saksi SUGENG HARIYANTO kemudian sekitar jam 07.00 wita terdakwa dijemput oleh saksi korban SUGENG HARIYANTO dan diajak kerumah terdakwa untuk membicarakan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun karena tidak ditemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut sehingga terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Sektor Negara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SUGENG HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGENG HARIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 24.00 Wita saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S3 Mini warna Hitam, 1 (satu) buah HP CROSS Type V1 warna Hitam dan 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda serta uang uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dirumah saksi yang beralamat Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kec.Negara, Kab. Jembrana.

- Benar awalnya saksi tidak mengetahui yang telah mengambil barang serta uang milik korban tersebut dan kemudian korban merasa curiga terhadap seorang tetangganya yang bernama AZIZ KURNIAWAN Als. AZIZ, 20 Tahun, Islam, Laki, Nelayan, alamat Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana kemudian pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 06.00 Wita isteri saksi yaitu NUR LIYANA mencari AZIZ yang diketahui berada dirumah temannya yang bernama PANI dan kemudian beberapa saat kemudian NUR LIYANA kembali /pulang kerumah dengan membawa 2 (dua) buah HP dan uang serta 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda milik korban yang hilang dan NUR LIYANA bilang " ini barangnya AZIZ yang ngambil, sekarang AZIZ ada dirumah PANI".
- Benar terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S3 Mini warna Hitam, 1 (satu) buah HP CROSS Type V1 warna Hitam dan 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda masih utuh sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) hanya tersisa Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Benar pada saat peristiwa tersebut terjadi korban sedang tertidur dan tidak mengetahui ada yang datang atau masuk ke dalam rumahnya dan pada saat itu pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci dan hanya menggunakan sapu untuk mengganjalnya dari dalam.
- Benar sebelum kejadian tersebut saksi juga pernah kehilangan uang Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang setelah diinterogasi terdakwa juga mengakui perbuatan yang telah dilakukan terhadap saksi tersebut.
- Benar dengan adanya kejadian tersebut korban SUGENG HARIYANTO mengaku mengalami kerugian materiil sekitar Rp.2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NUR LIYANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 24.00 Wita saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S3 Mini warna Hitam, 1 (satu) buah HP CROSS Type V1 warna Hitam dan 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda serta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dirumah saksi yang beralamat Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kec.Negara, Kab. Jembrana.

- Bahwa peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh saksi sendiri yang pada saat korban tertidur kemudian kepala korban ditendang-tendang oleh kucing kemudian saksi terbangun dan melihat pintu rumah bagian depan sudah dalam keadaan terbuka kemudian dilihat HP sudah tidak ada diatas Kulkas, saksi bertanya kepada suaminya SUGENG HARIYANTO“ HP-nya taruh dimana ?” dan dijawab “ di atas kulkas, dan saksi bilang “ HP-nya tidak ada”, kemudian suami saksi bangun selanjutnya berdua berusaha mencarinya tetapi tidak ada kemudian saksi saat itu langsung berinisiatif mengecek barang yang lainnya dan benar uang yang di taruh pada Dompot di laci almari sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sudah tidak ada dan juga 1 (satu) buah sabun muka merk Pond’s warna merah muda di kamar mandi juga hilang lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga lainnya dan sempat meminjam HP keluarga untuk digunakan menelfon HP milik saksi SUGENG HARIYANTO yang hilang tersebut tetapi tidak dijawab.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang telah mengambil barang serta uang milik korban tersebut dan kemudian saksi merasa curiga terhadap seorang tetangganya yang bernama AZIZ KURNIAWAN Als. AZIZ, 20 Tahun, Islam, Laki, Nelayan, alamat Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana setelah merasa curiga terhadap AZIZ KURNIAWAN Als. AZIZ kemudian pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 06.00 Wita saksi mencari AZIZ yang diketahui berada dirumah temannya yang bernama PANI dan kemudian beberapa saat kemudian saksi kembali /pulang kerumah dengan membawa 2 (dua) buah HP dan uang serta 1 (satu) buah sabun muka merk Pond’s warna merah muda milik suaminya yang hilang dan saksi bilang “ ini barangnya AZIZ yang ngambil, sekarang AZIZ ada dirumah PANI”
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S3 Mini warna Hitam, 1 (satu) buah HP CROSS Type V1 warna Hitam dan 1 (satu) buah sabun muka merk Pond’s warna merah muda masih utuh sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) hanya tersisa Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang tertidur dan tidak mengetahui ada yang datang atau masuk ke dalam rumahnya dan pada saat itu pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci dan hanya menggunakan sapu untuk mengganjalnya dari dalam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sebelum kejadian tersebut saksi juga pernah kehilangan uang Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang setelah diinterogasi terdakwa juga mengakui perbuatan yang telah dilakukan terhadap saksi tersebut
- Benar dengan adanya kejadian tersebut korban SUGENG HARIYANTO mengaku mengalami kerugian materiil sekitar Rp.2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NURUL HIDAYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi korban SUGENG HARIYANTO telah mengalami kejadian kehilangan barang dan uang dirumahnya dan peristiwa tersebut baru diketahui terjadi setelah diberitahukan oleh isteri SUGENG HARIYANTO yang bernama NUR LIYANA kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 24.00 Wita, dan baru mengetahui jika barang milik SUGENG HARIYANTO yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S3 Mini warna Hitam, 1 (satu) buah HP CROSS Type V1 warna Hitam dan 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda serta uang uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya kemudian diberitahu oleh NUR LIANA dan setelah ramai datang aparat kepolisian ke rumah SUGENG HARIYANTO baru mengetahui jika yang mengambilnya adalah AZIZ KURNIAWAN Als. AZIZ.
- Benar pada malam hari sempat didatangi oleh SUGENG HARIYANTO dan NUR LIANA dan mengatakan "nak minjem HP, HP ku ilang keduanya pake miscall" yang artinya mau meminjam HP, HP saya hilang keduanya mau saya pakai miscall" selanjutnya saksi masuk ke kamar mengambil HP miliknya dan memberikan HP tersebut kepada SUGENG HARIYANTO. Setelah di hubungi pertama masih aktif kemudian dicoba juga di sms oleh SUGENG HARIYANTO namun tidak ada balasan, kemudian saat yang kedua kalinya dihubungi oleh SUGENG HARIYANTO ternyata nomornya sudah tidak aktif. Kemudian SUGENG HARIYANTO mengembalikan HP milik saksi selanjutnya masuk kedalam rumah dan kembali tidur kemudian SUGENG HARIYANTO dan NUR LIANA kembali kerumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 07.00 wita NUR LIANA datang kembali kerumah saksi mengatakan jika pond's warna merah muda miliknya juga tidak ada pada tempatnya dan ternyata 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S3 Mini warna

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, 1 (satu) buah HP CROSS Type V1 warna Hitam dan 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda masih utuh sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) hanya tersisa Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 24.00 wita terdakwa telah mengambil barang dan uang milik korban SUGENG HARIYANTO dirumah korban yang beralamat di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Benar terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban tetapi tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa mengambil barang dan uang tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban.
- Benar barang milik korban yang diambil terdakwa antara lain 1 (satu) buah HP Merk CROSS Type V1 warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S III Mini GT I8 190 warna Hitam dan 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda serta uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terhadap uang yang diambil terdakwa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), telah digunakan untuk membeli minuman di Dermaga pengambengan sehingga masih tersisa Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP Merk CROSS Type V1 warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S III Mini GT I8 190 warna Hitam dan 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda masih utuh.
- Benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk CROSS Type V1 warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S III Mini GT I8 190 warna Hitam dan uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda dengan cara masuk ke dalam rumah korban dari pintu depan rumah sebelah timur yang tidak terkunci dan hanya diganjil dengan sapu dari dalam kemudian terdakwa mendorong pintu tersebut sampai terbuka lalu masuk menuju ruang tamu dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah HP diatas Kulkas kemudian langsung mengambilnya, selanjutnya kembali masuk ke dalam kamar sebelah Barat dan mengambil uang yang di taruh pada dompet di dalam laci almari sebesar Rp.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah itu keluar melalui pintu yang sama ke arah timur menuju kamar mandi dan kembali mengambil 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda kemudian terdakwa langsung pergi ke Dermaga untuk belanja dengan menggunakan uang tersebut sehingga masih tersisa Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menuju kerumah temannya yang bernama PANI.

- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya juga pernah mengambil uang milik korban yaitu sekitar bulan Agustus sebanyak Rp.700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) hari berikutnya kembali mengambil uang korban sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan tujuan terdakwa mengambil uang milik terdakwa adalah untuk digunakan untuk berfoya-foya / belanja makanan dan minuman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S3 Mini warna Hitam.
- 1 (satu) buah HP CROSS Type V1 warna Hitam.
- Uang Tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dompot warna Ungu Merk MK
- 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 24.00 wita terdakwa telah mengambil barang dan uang milik korban SUGENG HARIYANTO dirumah korban yang beralamat di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Benar terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban tetapi tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa mengambil barang dan uang tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban.
- Benar barang milik korban yang diambil terdakwa antara lain 1 (satu) buah HP Merk CROSS Type V1 warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S III Mini GT I8 190 warna Hitam dan 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda serta uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terhadap uang yang diambil terdakwa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), telah digunakan untuk membeli minuman di Dermaga pengambangan sehingga masih tersisa Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP Merk CROSS Type V1 warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S III Mini GT I8 190

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dan 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda masih utuh.

- Benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk CROSS Type V1 warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S III Mini GT I8 190 warna Hitam dan uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda dengan cara masuk ke dalam rumah korban dari pintu depan rumah sebelah timur yang tidak terkunci dan hanya diganjol dengan sapu dari dalam kemudian terdakwa mendorong pintu tersebut sampai terbuka lalu masuk menuju ruang tamu dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah HP diatas Kulkas kemudian langsung mengambilnya, selanjutnya kembali masuk ke dalam kamar sebelah Barat dan mengambil uang yang di taruh pada dompet di dalam laci almari sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah itu keluar melalui pintu yang sama ke arah timur menuju kamar mandi dan kembali mengambil 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda kemudian terdakwa langsung pergi ke Dermaga untuk belanja dengan menggunakan uang tersebut sehingga masih tersisa Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menuju kerumah temannya yang bernama PANI.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya juga pernah mengambil uang milik korban yaitu sekitar bulan Agustus sebanyak Rp.700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) hari berikutnya kembali mengambil uang korban sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan tujuan tersangka mengambil uang milik terdakwa adalah untuk digunakan untuk berfoya-foya / belanja makanan dan minuman.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama AZIZ KURNIAWAN alias AZIZ dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dari keterangan saksi SUGENG HARIYANTO, saksi NUR LIYANA, dan saksi NURUL HIDAYAH dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa AZIZ KURNIAWAN alias AZIZ, serta didukung oleh barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S III Mini GT I8 190 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Cross Type V1 warna Hitam, 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda dan Uang Tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) milik SUGENG HARIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S III Mini GT I8 190 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Cross Type V1 warna Hitam, 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda dan Uang Tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik SUGENG HARIYANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dari keterangan saksi SUGENG HARIYANTO, saksi NUR LIYANA, dan saksi NURUL HIDAYAH dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa AZIZ KURNIAWAN alias AZIZ, serta didukung oleh barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S III Mini GT I8 190 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Cross Type V1 warna Hitam, 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda dan Uang Tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri namun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dari keterangan saksi SUGENG HARIYANTO, saksi NUR LIYANA, dan saksi NURUL HIDAYAH dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa AZIZ KURNIAWAN alias AZIZ, serta didukung oleh fakta bahwa perbuatan terdakwa tersebut yaitu dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 24.00 Wita bertempat di Banjar Kelapa Balian Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tepatnya di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.6. Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dari keterangan saksi SUGENG HARIYANTO, saksi NUR LIYANA, dan saksi NURUL HIDAYAH dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa AZIZ KURNIAWAN alias AZIZ, serta didukung oleh fakta bahwa sebelum peristiwa tersebut diatas pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 02.00 wita dengan cara yang sama terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO dan langsung masuk ke kamar sebelah Barat kemudian terdakwa mengambil uang yang berada di laci almari pakaian sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memasukkan uang tersebut kedalam saku celana yang dikenakan terdakwa serta segera meninggalkan rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO dengan membawa uang tersebut, selang 4 (empat) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wita juga dengan cara yang sama terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO dan langsung menuju ruang keluarga kemudian pada saat melihat uang yang berada diatas kulkas yaitu sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan langsung dimasukkan kedalam saku celana yang dikenakan terdakwa selanjutnya terdakwa segera meninggalkan rumah saksi korban SUGENG HARIYANTO dengan membawa uang tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SUGENG HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S3 Mini warna Hitam.
- 1 (satu) buah HP CROSS Type V1 warna Hitam.
- Uang Tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dompot warna Ungu Merk MK
- 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AZIZ KURNIAWAN alias AZIZ** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S3 Mini warna Hitam.
 - 1 (satu) buah HP CROSS Type V1 warna Hitam.
 - Uang Tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Dompot warna Ungu Merk MK
 - 1 (satu) buah sabun muka merk Pond's warna merah muda;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUGENG HARIYANTO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SELASA**, tanggal **14 FEBRUARI 2017**, oleh **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, **KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **NI WAYAN MEARTHI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Nga.